

**PENUNTUTAN PERKARA PIDANA PERIKANAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG
PERIKANAN¹**

Oleh: Ellen C. Wulandari²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penuntutan perkara pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan bagaimana praktek penuntutan perkara pidana perikanan pada pengadilan perikanan dan pengadilan negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Proses pengadilan perkara pidana perikanan Undang-Undang menghendaki penyelesaian perkara dengan cepat. Dimulai dari tingkat penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI-AL dan Pejabat Polisi Negara. Di tingkat penuntutan perkara perikanan ditangani oleh penuntut umum yang khusus untuk perkara tersebut. Penuntut umum perikanan di rekrut dari penuntut umum yang telah berpengalaman dua tahun mengikuti pendidikan di bidang perikanan. Dan ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim karier dan Hakim ad hoc. 2. Perkara perikanan diadili oleh pengadilan khusus yaitu pengadilan perikanan yang keberadaannya berada di pengadilan negeri. Sementara ini baru ada tujuh pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Meskipun telah dibentuk pengadilan negeri perikanan, namun pengadilan negeri yang belum ada pengadilan perikanan masih berwenang mengadili perkara perikanan. Kata kunci: Penuntutan, perikanan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Rudy Regah, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711011

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kekayaan alam juga terdapat juga dilaut termasuk yang ada di dasar laut. Namun sayangnya kekayaan alam tersebut belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, seperti dikatakan oleh G. Supramono seorang guru besar fakultas ilmu budi daya, UI, bahwa Indonesia saat ini potensi kelautan belum secara optimal, karena pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini masih berorientasi pada daratan dan belum memandang laut sebagai komponen utama³. Oleh karena itu sampai saat ini bangsa Indonesia cenderung sebagai bangsa daratan, karena lebih mengenal daratan daripada lautan, di pulau Jawa yang terkenal penduduknya lebih banyak bekerja sebagai petani, buruh, pegawai negeri, pedagang, yang semuanya bekerja di darat. Demikian pula penduduk di luar pulau Jawa yang ada di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi mayoritas bekerja di darat, sehingga mereka tidak mengetahui keadaan lautan. Mereka masih belum paham bagaimana arah angin, bulan-bulan apa bisa menggunakan perahu layar untuk berlayar, kapan mulai musim ikan, dan sebagainya. Kebanyakan penduduk Indonesia yang memahami persoalan laut adalah mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil, karena mereka lebih banyak menggantungkan hidupnya dari bekerja di laut.

Keadaan tersebut, tampak bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat melakukan pekerjaan dilaut asalkan mempunyai pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim kita tetap terus tingkatkan pembangunan dilaut.

Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang di pandang mudah untuk dimanfaatkan yaitu di bidang perikanan ikan, kepiting, udang, kerang, ubur-ubur, termasuk

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta 2011, hal. 2

bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat yang sederhana. Pada umumnya hasil dibidang perikanan selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup, dan selebihnya dijual kepada orang lain. Demikian pula di tingkat nasional, kelebihan pangan dibidang perikanan sudah lama di Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke negara lain.⁴

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Juga pendidikan dan pelatihan dibidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Disamping itu semua unit tersebut memerlukan banyak tenaga kerjasehingga paling tidak dapat mengurangi angka penganggurandi Indonesia.

Sesuai dengan asas peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan, dalam UU perikanan diterapkan pada penyelesaian perkara pidana perikanan dengan proses yang cepat dibandingkan dengan perkara pidana pada umumnya. Perkara pidana perikanan prosesnya dibatasi dengan singkatnya waktu penahanan dan waktu penyelesaian perkara disemua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan sidang pengadilan. Penyidik diberi kewenangan menahan tersangka selama 20 hari dan dapat diperpanjang 10 hari. Kewenangan penuntut umum melakukan penahanan selama 10 hari dan dapat di perpanjang 10 hari. Sedangkan pengadilan (tingkat pertama, banding maupun kasasi) berwenang menahan terdakwa selama 20 hari dan dapat di perpanjang 10 hari. Setiap tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan,maupun pengadilan masing-masing diberi waktu selama 30 hari untuk

menyelesaikan perkara sesuai dengan tugasnya. Tersangka/Terdakwa dilakukan penahanan atau tidak,waktunya tetap maksimal 30 hari masing-masing pejabat tersebut harus sudah dapat menyelesaikan tugasnya. Meskipun UU perikanan sudah mengatur demikian,penyelesaian perkara perikanan dalam praktiknya sama dengan penyelesaian perkara pada umumnya yaitu lebih berpedoman kepada penggunaan waktu penahanan dari pada waktu penyelesaian perkara, karena pejabat selalu menghendaki penyelesaian perkara sebelum masa penahanan habis,yang mengakibatkan tersangka/terdakwa keluar dari tahanan demi hukum.

Penyelesaian perkara perikanan yang di kehendaki UU perikanan dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan waktu yang di tetapkan namun kendala di lapangan tidak mudah untuk dapat segera di atasi, oleh karena itu, diantara sejumlah perkara perikanan terdapat tersangka/terdakwa yang keluar masuk tahanan sejak perkaranya di tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Keluarnya tersangka/terdakwa dari tahanan mengganggu proses penyelesaian perkara dan berpengaruh kepada putusan pengadilan tidak dapat di eksekusi. Masalah tersebut harus diatasi agar penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar,diperlukan kesiapan pejabat pada setiap tingkatan dan penasihat hukum untuk dapat bekerja dengan sigap danmengedepankan efisiensi waktu sebagaimana yang di harapkan oleh UU perikanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul skripsi ini: Penuntutan Perkara Tindak Pidana Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penuntutan perkara pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009?
2. Bagaimana praktek penuntutan perkara pidana perikanan pada pengadilan perikanan dan pengadilan negeri?

⁴H. Djoko Tribuwono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2013, hal. 2

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan per-Undang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas: literatur-literatur tentang hukum pidana, bahan-bahan seminar, simposium, diskusi panel dan sebagainya. Bahan hukum tersier, terdiri atas: Kamus Hukum, dan Kamus umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Penuntutan Perkara Pidana Perikanan Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

Penuntutan perkara dimulai sejak berkas perkara penyidikan dinyatakan sudah lengkap, dengan batas waktu paling lama 30 hari penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri (Pasal 76 ayat (9) UU Perikanan). Dengan memperhatikan tersangka hanya dapat ditahan maksimal 20 hari dan batas waktu penuntutan tersebut maksimal 30

hari, tampaknya penuntut umum di dalam memproses penuntutan perkara perikanan mempunyai pilihan, akan menggunakan waktu penahanan atau batas waktu penuntutan tersebut untuk penyelesaian perkara?⁵ Apabila yang dipilih menggunakan batas waktu penuntutan 30 hari, perlu kiranya mempertimbangkan batas waktu tersebut sudah termasuk di dalamnya masa penahanan 20 hari, sehingga kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum, perkaranya baru dilimpahkan ke pengadilan. Hal itu mengandung risiko, tersangka akan melarikan diri dan mengalami kesulitan untuk dihadirkan ke persidangan pengadilan. Sebaliknya jika penuntut umum menggunakan masa penahanan yang digunakan untuk melakukan penuntutan, memang tidak mengandung risiko karena pada umumnya perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan sebelum masa tahanan tersangka berakhir. Konsekuensinya penuntut umum harus dapat bekerja cepat untuk membuat surat dakwaan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke pengadilan.

Tugas penuntut umum dalam proses penuntutan selain meneliti berkas adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat dengan dasar hasil penyidikan dan di dalam surat dakwaan menggambarkan ruang lingkup perkara pidana. Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili terdakwa⁶. Dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 142 ayat (2) KUHP, bahwa di dalam surat dakwaan ada 2 (dua) bagian yaitu bagian yang menyangkut identitas terdakwa tersebut syarat formal dan bagian yang menyangkut isi dakwaan dinamakan syarat materiil. Setiap surat dakwaan harus memenuhi kedua syarat tersebut dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh penuntut umum.

Mengenai syarat formal yang kelihatannya mudah untuk dipenuhi karena cukup menulis identitas terdakwa yang sumbernya dari hasil

⁵*Ibid*

⁶Gatot Supramono, *op-cit*, hal. 106

penyidikan, namun perlu ketelitian penuntut umum dalam menulisnya sehingga tidak menjadi persoalan dan berakibat fatal. Jika terjadi salah menulis salah satu identitas di dalam surat dakwaan misalnya mengenai jenis kelamin, tempat lahir, agama, kebangsaan, atau tempat tinggal, dan kekeliruan ini terungkap di persidangan, maka akibat penuntut umum tidak hanya melakukan perubahan. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa perubahan surat dakwaan dapat dilakukan penuntut umum sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.⁷

Terdakwa berhak mengajukan keberatan jika terjadi perubahan surat dakwaan yang menyimpang dari aturan KUHAP tersebut. Selain itu juga pernah terjadi di dalam praktek di salah satu pengadilan ketika sidang pertama dimulai, seorang terdakwa berkebangsaan asing menyangkal seluruh identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga pengadilan tidak dapat memeriksa materi perkara karena harus jelas terlebih dahulu siapa orang yang menjadi terdakwa dalam suatu pidana. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal, berakibat dapat dibatalkan.

Kemudian tentang syarat materiil surat dakwaan, bahwa dari segi materinya dakwaan wajib diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan (Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP). Dalam materi surat dakwaan selalu menyebut dasar hukum atau suatu pasal yang menjadi dasar hukum atau suatu pasal yang menjadi dasar perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Rumusan pasal dakwaan dimaksud selalu dicantumkan bagian awal dari materi dakwaan. Kemudian bagian berikutnya isi rumusan dakwaan. Antara rumusan pasal dengan uraian tindak pidana materiil tersebut harus sinkron.⁸ Pengadilan perikanan sebagai khusus berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU Perikanan dibentuk di lingkungan peradilan umum, tepatnya berada dalam pengadilan negeri. Pada

prinsipnya di setiap pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah pengolahan perikanan dapat dibentuk pengadilan perikanan dan pembentukannya dilakukan secara bertahap. Pengadilan perikanan mulai beroperasi sejak tahun 2006. Pada awal dibentuk 5 (lima) pengadilan perikanan yaitu di pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual, kemudian menjelang akhir tahun 2009 dibentuk 2 (dua) pengadilan perikanan lagi, yaitu di pengadilan negeri Tanjung Pinang dan pengadilan negeri Ranai. Sekarang pengadilan perikanan di seluruh Indonesia sudah berjumlah 7 (tujuh) pengadilan.⁹

Apabila diperhatikan pengadilan-pengadilan perikanan yang telah dibentuk tersebut hanya pengadilan-pengadilan yang wilayah hukumnya mempunyai lautan dan ini merupakan sebuah fakta, kemudian dihubungkan dengan penanggulangan kejahatan di bidang perikanan terlihat Negara baru melaksanakan sebagian yaitu untuk kepentingan penanggulangan pelanggaran yang terjadi wilayah pengelolaan perikanan yang berada di lautan, sedangkan pengelolaan perikanan yang wilayahnya meliputi sungai, danau dan tambak tampaknya belum ada kehendak untuk mendirikan pengadilan perikanan yang wilayah hukumnya tidak memiliki lautan, padahal ini juga tidak kalah pentingnya untuk dapat meraih pengelolaan perikanan yang lebih baik.

Dengan dibentuknya pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus diikuti dengan petugas hukum yang khusus pula yaitu hakim perikanan yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perikanan. Hakim perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc (Pasal 78 ayat (1) UU Perikanan). Diaturnya kedua hakim tersebut dalam pengadilan perikanan untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas, pengadilan yang cepat prosesnya dan memberikan putusan yang dapat memuaskan masyarakat. Keberadaan hakim ad hoc dalam pengadilan perikanan merupakan sebuah kewajiban, untuk bertugas dalam jangka waktu tertentu. Meskipun

⁷*Ibid*, hal, 108

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*,hal.227

demikian karena pengadilan perikanan masih tergolong baru hakim ad hoc baru diprioritaskan untuk pengadilan tingkat pertama, sementara itu untuk pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi masih belum ada hakim ad hoc-nya.

Setiap pengadilan negeri mempunyai wilayah hukum yang merupakan kompetensi relatif untuk menyidangkan suatu perkara. Pada umumnya wilayah hukum pengadilan negeri sama dengan wilayah administratif pemerintah kabupaten/kota. Untuk kompetensi relatif pengadilan perikanan mengikuti wilayah hukum pengadilan negeri. Ketentuan pasal 71 ayat (4) UU Perikanan disebutkan, wilayah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan wilayah-wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

B. Praktek Penuntutan Perkara Pidana Perikanan Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri

Dibawah ini diketengahkan sejumlah kasus pidana perikanan yang pernah terjadi di Negara kita dan kasusnya diajukan ke pengadilan serta mendapat putusan sampai tingkat kasasi, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang penyelesaiannya di dalam praktik. 5 kasus perikanan tersebut penulis kutip dari buku karangan Gatot Supramono Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan sebagai berikut:¹⁰

1. Kasus tidak Memiliki SIUP

a. Kejadiannya

Pada tahun 2006 seorang bernama Chen Guo Ping warga Negara China kelahiran Jujian membawa kapal MV.Fu Yuan Yu memasuki perairan Aru dengan posisi 080 17' 50" S/1350 47" T antara Kabupaten Aru dan Kabupaten Kaimana. Dengan menggunakan kapal tersebut Chen Guo Ping selaku nakhoda membawa 13 orang ABK yang berkewarganegaraan China dari Pelabuhan Fuchou Cina berlayar menuju ke daerah Fishing Goround Laut Aru untuk menangkap ikan.

Ketika sedang melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut didatangi oleh Petugas Patroli TNI Angkatan Laut KRI Malahayati-362, dan kemudian dilakukan pemeriksaan, ternyata kapal MV.Fu Yuan Yu 768 dalam melakukan penangkapan ikan tidak memiliki dokumen-dokumen perikanan.

Karena tidak memiliki dokumen perikanan menjadi perkara pidana dan perkaranya diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kota Timika dengan terdakwa Chen Guo Ping.

b. Dakwaan

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Timika mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaitu:

- Primer : Pasal 26 ayat (10) jo Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Subsider : Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang diperoleh dari peristiwa di atas adalah barang-barang yang berupa sebagai berikut :

- 1 unit kapal MV. Fu Yuan Yu 768
- 1 jaring jenis Bouke Ami (Stick Held Net)
- 1 ton ikan campuran

d. Tuntutan

Dalam tuntutan pidananya penuntut umum berpendapat perbuatan terdakwa Chen Guo Ping terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan sebagaimana dakwaan primer Pasal 26 ayat (10) jo Pasal 92 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dituntut dengan Pidana penjara selama 4 tahun potong tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan serta seluruh barang bukti dirampas untuk Negara. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

¹⁰Gatot Supramono, *Op-cit*, hal. 194.

e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Perkara pidana perikanan tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Timika dan majelis hakim yang menyidangkan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum diatas bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan primer, melainkan perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan dan menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2007 No. 12/Pid.B/PN.Tmk dengan amar selengkapya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Chen Guo Ping tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penangkapan ikan tanpa izin” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer maupun subsider.
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut.
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula.
- Menetapkan semua barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya.
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

f. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi

Putusan pengadilan tingkat pertama penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dengan putusannya tanggal 26 September 2007 No. 232 K/Pid.Sus/2007 MA mempertimbangkannya, ternyata permohonan kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi tidak mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Di samping itu MA berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu

permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dinyatakan tidak diterima dan biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara. Oleh karena permohonan kasasi penuntut umum tidak dapat diterima, maka tetap berlaku putusan pengadilan tingkat pertama, dimana terdakwa dibebaskan.

2. Terdakwa Bebas Murni

Catatan dalam kasus di atas terdakwa bebas murni, sesuai dengan fakta yang ada di persidangan perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagaimana dakwaan primer maupun dakwaan subsider sehingga pengadilan tingkat pertama membebaskan terdakwa.

Tingkat kasasi MA menilai keberadaan penuntut umum yang disampaikan dalam memori kasasinya tidak dapat membuktikan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama merupakan putusan bebas tidak murni, dan MA juga menilai apa yang diputus pengadilan tingkat pertama tidak melampaui batas wewenangnya.

3. Kasus Alat Penangkap Ikan

a. Kejadiannya

Pada tahun 2007 warga Negara Thailand bernama Narong Wong Samut sebagai nakhoda kapal MV. Pongtip Reefer dengan ABK bernama Prasit Panghom (kepala kamar mesin) berangkat dari pelabuhan Mahacai di Samutsakhon Thailand menuju pelabuhan Tual Maluku Tenggara untuk mengangkut barang berupa ikan, dan ketika berada di kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Narong Wong Samut memerintahkan Chalernpol Supayakorn selaku Chief officer untuk menghubungi kapal tangkap supaya bersandar lambung kiri atau kanan kapal yang dikemudikan ini, kemudian datang KM. Ciliman 03 dan KM. Cilosari 10 bersandar untuk melakukan pemindahan ikan ke kapal MV. Pongtip Reefer.

Kapal KM. Ciliman 03 dan KM. Cilosari 10 sedang melakukan pemindahan ikan ke kapal MV. Pongtip Reefer, datang Tim Operasi Gabungan Polri naik ke atas kapal lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kelengkapan surat

atau dokumen serta muatan maupun kelengkapan yang ada di atas kapal.

Hasil pemeriksaan fisik kapal maupun dokumen-dokumen diketahui kapal tersebut merupakan kapal pengangkut ikan dengan nama MV. Pongtip Reefer berbendera Indonesia, terbuat dari besi dengan tonase kapal 1884 GT dan membawa 13 orang ABK yang berkewarganegaraan Thailand, dengan muatan 270.756 Kg ikan beku campuran, serta ditemukan alat tangkap (fishing gear) yang ada di atas kapal berjenis pukat ikan (fishnet) sebanyak dua unit jaring bekas dimana ukuran mata jaring tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dirjen Perikanan RI yaitu Nomor : IK.340/D3/2004//96.K tanggal 19 November 1996, bahwa mata jaring (mesh size) terendah atau minimal 50 mm atau 5 cm, dan juga beberapa bal jaring yang masih disegel yang akan diberikan kepada kapal penangkap untuk digunakan melakukan penangkapan ikan ZEEI di Laut Arafura.

Perkara ini kemudian diadili di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dengan mengajukan Narong Wong Samut sebagai terdakwa I dan Prasit Panghom sebagai terdakwa II.

b. Dakwaan

Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tual terhadap para terdakwa disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 85 jo Pasal 9 huruf a dan b jo Pasal 104 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56 ke.2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan pengadilan berupa barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal MV. Pongtit Reefer, berbendera Thailand berukuran 1.889 GT, terbuat dari besi berikut

surat/dokumen dan segala peralatan atau perlengkapannya.

- Ikan beku campuran sebanyak ± 270.756 Kg (telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon berdasarkan risalah lelang Nomor. 158/2007 tanggal 27 Desember 2007), dengan hasil lelang Rp. 839.343.600.
- 12 unit jaring masih baru.
- 4 (empat) unit jaring lengkap dengan pemberat dan pelampung
- 3 (tiga) unit jaring tanpa pemberat dan pelampung.
- 7 (tujuh) unit pemberat yaitu tali yang sudah dilengkapi dengan pemberat.

d. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Tual berpendapat perbuatan Narong Wong Samut dan Prasit Panghom terbukti bersalah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana dalam dakwaan kedua dan memohon kepada pengadilan agar menjatuhkan hukuman para terdakwa tersebut dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal MV. Pongtit Reefer, ikan beku campuran sebanyak ± 270.756 Kg (telah dilelang, hasil lelang Rp. 839.343.600,- dirampas untuk Negara, sedangkan 12 unit jaring, 4 unit jaring lengkap dengan pemberat dan pelampung, 3 unit jaring tanpa pemberat dan pelampung, 7 unit pemberat yaitu tali yang sudah dilengkapi dengan pemberat, dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu para terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

e. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual berbeda pendapat dengan tuntutan pidana penuntut umum diatas, dan dengan putusannya No. 07/PID.B.PRKN/2008/PN.TL tanggal 25 Juli 2008 pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan para terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua sehingga para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Para terdakwa dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, kemudian barang bukti semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para terdakwa, dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

f. Putusan Pengadilan tingkat Kasasi

Tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama penuntut umum mengajukan kasasi ke MA dengan keberatan yang dikemukakan dalam memori kasasinya bahwa putusan bebas tersebut menurut jaksa penuntut umum merupakan putusan bebas tidak murni, karena *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal majelis hakim memberikan penafsiran yang keliru terhadap unsur delik yang dalam dakwaan kedua penuntut umum.

Putusan tanggal 7 Juli 2009 No. 1821 K/Pid.Sus/2008 MA mempertimbangkan bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya lagipula ternyata pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Disamping itu MA berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dengan melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi penuntut umum pemohon kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dinyatakan tidak diterima. Karena permohonan kasasi

penuntut umum tidak dapat diterima maka para terdakwa tetap diputus oleh MA dibebaskan dari segala dakwaan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

g. Putusan Bebas Murni

Sama dengan kasus pertama diatas, dalam kasus kedua tersebut terdakwa juga diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama karena perbuatannya tidak dapat dibuktikan sebagaimana dakwaan penuntut umum karena berdasarkan SIKPI MV.Pongtit Reefer adalah jenis kapal pengangkut ikan dengan muatan yang diperbolehkan adalah ikan beku (*frozen fish*) yang memiliki pelabuhan pangkalan (*fishing base*) yaitu, Merauke, Ambon, dan Tual.

Dalam mengajukan kasasi penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama adalah putusan bebas tidak murni dan MA menilai putusan itu tidak melampaui batas wewenangnya sehingga terdakwa tetap dibebaskan karena berlaku putusan pengadilan tingkat pertama setelah putusan MA tersebut menyatakan permohonan kasasi penuntut umum tidak dapat diterima.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengadilan perkara pidana perikanan Undang-Undang menghendaki penyelesaian perkara dengan cepat. Dimulai dari tingkat penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI-AL dan Pejabat Polisi Negara. Di tingkat penuntutan perkara perikanan ditangani oleh penuntut umum yang khusus untuk perkara tersebut. Penuntut umum perikanan di rekrut dari penuntut umum yang telah berpengalaman dua tahun mengikuti pendidikan di bidang perikanan. Dan ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim karier dan Hakim ad hoc.
2. Perkara perikanan diadili oleh pengadilan khusus yaitu pengadilan perikanan yang keberadaannya berada di pengadilan negeri. Sementara ini baru ada tujuh

pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Meskipun telah dibentuk pengadilan negeri perikanan, namun pengadilan negeri yang belum ada pengadilan perikananannya masih berwenang mengadili perkara perikanan.

B. SARAN

1. Supaya dibatasi waktu penyelesaian perkara perikanan hendaknya masing-masing pejabat dalam setiap tingkatan pemeriksaan selalu siap melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Perikanan.
2. Supaya setiap petugas yang melayani bidang perikanan antara lain pemberian izin, penyediaan fasilitas, maupun penyelesaian perkara hendaknya menghindarkan diri dari praktek mafia hukum agar tidak merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia 1983
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta PT. Sarana Bakti Semesta, 1985
- Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sumber Baru Bandung
- Mustafah Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta 1985.
- Nasution A. Karim, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta 1972.
- Noor H., *Hukum Acara Perikanan dan Tindak Pidana Perikanan*, Hasanudin, Blogspot.com.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Ereso Bandung 1982, *Hukum Acara Pidana*, Sumur Bandung 1985

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta 2011.

_____, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Perkara Pidana dan Perdata)* Jambatan, Jakarta, 2010.

_____, *Penahan Kapal dan masalah Dalam Penegakan Hukum*, Artikel dimuat dalam Majalah Varia Peradilan No. 298 September 2010.

Solihin A., *Menyansikan Pemberatasan Ilegal Fishing*, artikel dimuat di Harian Suarat Karya tanggal 12 Agustus 2005

Tribuwono H. Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2013

Sumber-sumber lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.